



PUTUSAN

Nomor 3548/Pdt.G/2024/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir Tangerang/11 November 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXX, Kab. Bekasi, Jawa Barat., Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2024 dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong nomor 1356/ADV/VI/2024/PA Cbn. tanggal 27 Juni 2024 telah memberi kuasa kepada **Christina Minar Magdalena Pangaribuan, S.H., S.Hum., Roman Petraldy de Fretes, S.H., M.H., M. Robby Candra, S.H., M.H., dan Sergio Angelo Marthen Mustamu, S.H.**, dan kawan selaku Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor "**CHRISTINA MINAR PANGARIBUAN & PARTNERS**" yang beralamat kantor di Menara Bca Grand Indonesia Level 50, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310 selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir Padang Panjang/04 Agustus 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 10, Putusan Nomor 3548/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 3548/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 11 Juni 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebelumnya adalah suami istri yang sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0191/014/II/2018, tertanggal 02 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT semasa perkawinan sudah berpisah tempat tinggal pada tahun 2021, dimana saat itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sedang terjadi perselisihan, sehingga membuat kondisi PENGGUGAT sakit dan saat itu PENGGUGAT harus menjalani rawat jalan, yang membuat PENGGUGAT harus pindah dan menetap ke rumah orangtuanya, selain itu dokter kandungan PENGGUGAT yang biasa didatangi oleh PENGGUGAT merupakan dokter kandungan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaksanakan cek kandungan sejak kehamilan pertama PENGGUGAT yang mana anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut sudah meninggal, dan sampai kehamilan kedua pun PENGGUGAT tetap melaksanakan cek kandungan ke dokter tersebut;
3. Bahwa maksud hati PENGGUGAT menginap di rumah orangtuanya bukan berkeinginan berpisah dengan TERGUGAT, namun dikarenakan kondisi PENGGUGAT yang saat itu sedang sakit dan PENGGUGAT pun sudah mendapat ijin dari TERGUGAT. Sedangkan TERGUGAT tidak berniat menemani PENGGUGAT dalam kondisi tersebut, melainkan setelah PENGGUGAT pulang dari Rumah Sakit, TERGUGAT datang melihat PENGGUGAT hanya 1 (satu) kali ke rumah orangtua PENGGUGAT sampai gugatan ini diajukan. Hal ini memperlihatkan bahwa TERGUGAT tidak peduli terhadap PENGGUGAT selaku istri sah TERGUGAT, dan kepada calon bayi yang merupakan buah hati PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Halaman 2 dari 10, Putusan Nomor 3548/Pdt.G/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sejak PENGGUGAT tinggal di rumah orangtuanya, kondisi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak kunjung membaik, dan TERGUGAT juga seolah lepas tangan kepada PENGGUGAT dan calon bayi PENGGUGAT dan TERGUGAT, hal ini diperlihatkan bahwa TERGUGAT tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan dan keperluan PENGGUGAT, calon bayi PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan sesungguhnya sejak awal perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah kepada PENGGUGAT, sehingga hal ini memperlihatkan bahwa TERGUGAT merupakan sosok yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga;
5. Bahwa sejak PENGGUGAT tinggal di rumah orangtuanya, TERGUGAT hanya datang 1 (satu) kali ke rumah orangtua PENGGUGAT, dan TERGUGAT tidak ingin mengetahui bagaimana kondisi kandungan dari PENGGUGAT. Sementara waktu itu masih terjalin komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT melalui *WhatsApp*;
6. Bahwa TERGUGAT tidak pernah bertanya kepada PENGGUGAT mengenai kondisi kandungan dari PENGGUGAT, dimana TERGUGAT hanya menanyakan mengenai kondisi PENGGUGAT saja melalui chat *WhatsApp*, dan PENGGUGAT menjawab bahwa kondisinya masih sakit. Namun TERGUGAT tidak ada inisiatif untuk membawa PENGGUGAT ke rumah sakit untuk melaksanakan pemeriksaan kandungan;
7. Bahwa setelah anak PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir kedunia, PENGGUGAT bersama kedua orangtuanya memberi tahu tentang anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun TERGUGAT tidak langsung mendatangi rumah kediaman orangtua PENGGUGAT, dimana TERGUGAT malah hanya meminta foto anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut;
8. Bahwa sejak anak PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir ke dunia, TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan dan keperluan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT;
9. Bahwa pada tahun 2018, ternyata TERGUGAT diduga melakukan tindakan asusila terhadap adik perempuan PENGGUGAT yang berkebutuhan khusus, yang mana saat itu hubungan perkawinan

Halaman 3 dari 10, Putusan Nomor 3548/Pdt.G/2024/PA.Cbn



PENGGUGAT dan TERGUGAT masih sah berstatus suami istri, sehingga oleh karena tindakan TERGUGAT tersebut menimbulkan luka batin yang sangat mendalam bagi PENGGUGAT, selaku istri sah dari TERGUGAT, selain itu TERGUGAT juga mengakui akan tindakan yang dilakukan kepada adik perempuan PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pernah berjanji untuk tidak akan mengulanginya kembali, namun pada tahun 2022 PENGGUGAT kembali mengetahui bahwa ternyata TERGUGAT diduga melakukan tindakan asusila terhadap adik perempuan PENGGUGAT sejak tahun 2018 sampai 2021;

**10.** Bahwa oleh karena TERGUGAT yang tidak pernah lagi datang menemui PENGGUGAT ke rumah orangtuanya dan komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sudah tidak ada lagi, sehingga pada awal tahun 2024, PENGGUGAT berinisiatif untuk mencari tahu mengenai hubungan perkawinannya dengan TERGUGAT melalui media internet, dan PENGGUGAT memperoleh informasi dari internet tersebut yang memuat bahwa adanya Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan. Sehingga atas dasar tersebut akhirnya PENGGUGAT mendatangi Pengadilan Agama Cibinong, untuk memastikan Permohonan Cerai Talak tersebut, dan diketahui bahwa benar adanya Permohonan tersebut di Pengadilan, dimana diketahui TERGUGAT telah mengajukan Permohonan Cerai Talak Ghoib pada tanggal 03 Januari 2023 ke Pengadilan Agama Cibinong, selain itu PENGGUGAT juga sudah menerima Salinan Penetapan Nomor. 107/Pdt.G/2023/PA. Cbn tertanggal 10 Mei 2023 dan Akta Cerai Nomor. 2976/AC/2023/PA.Cbn tertanggal 12 Juli 20203 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong;

**11.** Bahwa TERGUGAT mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan tidak memberi tahu kepada PENGGUGAT, dan poin dalam Permohonan TERGUGAT yang menyatakan tidak mengetahui keberadaan PENGGUGAT adalah tidak benar kenyataannya, karena TERGUGAT mengetahui sejak tahun 2021 PENGGUGAT tinggal dan menetap di rumah kediaman orangtuanya, selain itu TERGUGAT juga pernah tinggal dan menetap di rumah orangtua PENGGUGAT selama 3 (tiga) tahun, sehingga

Halaman 4 dari 10, Putusan Nomor 3548/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan TERGUGAT menyatakan keberadaan PENGGUGAT sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, tidak benar demikian;

**12.**Bahwa sebelum TERGUGAT mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan, hubungan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT saat itu masih dalam proses didamaikan oleh pihak ketiga, namun TERGUGAT malah memilih untuk berjalan sendiri dengan menempuh jalur hukum yaitu dengan mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan, sehingga tindakan TERGUGAT tersebut merupakan keputusan sepihak TERGUGAT saja, tanpa pernah mendiskusikan dan memberitahu PENGGUGAT terlebih dahulu, selain itu TERGUGAT juga dengan sengaja menghilangkan alamat PENGGUGAT dengan membuat keterangan alamat "**Ghoib**";

**13.**Bahwa poin Permohonan Cerai Talak TERGUGAT yang menyatakan tentang PENGGUGAT yang melanjutkan studi ke luar negeri tidak benar demikian, karena TERGUGAT tahu betul bahwa PENGGUGAT akan melanjutkan studinya ke luar negeri, dan TERGUGAT sudah menyetujuinya sejak awal PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah, dan TERGUGAT juga mengetahui akan keberangkatan PENGGUGAT ke luar negeri;

**14.**Bahwa poin PERMOHONAN Cerai Talak TERGUGAT yang menyatakan tidak memiliki keturunan tidak benar demikian, dimana PENGGUGAT dan TERGUGAT selama pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang mana anak pertama sudah meninggal, dan anak kedua diberi nama **XXX**, jenis kelamin perempuan, lahir di Balikesir-Turki pada tanggal 11 Mei 2022, sesuai Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor: **XXX**, tertanggal 16 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Perkawilan Republik Indonesia Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler;

**15.**Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak mengakui keberadaan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT menimbulkan luka yang sangat dalam bagi PENGGUGAT, dimana TERGUGAT jelas secara sengaja melakukan hal tersebut sedang TERGUGAT mengetahui dengan jelas mulai dari masa PENGGUGAT mengandung sampai anak tersebut lahir kedunia;

Halaman 5 dari 10, Putusan Nomor 3548/Pdt.G/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa saat ini TERGUGAT dididuga sudah menikah lagi dengan wanita lain;

17. Bahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak ini dengan maksud dan tujuan agar PENGGUGAT mendapatkan kejelasan dan kemudahan serta memperoleh kuasa dan kewenangan penuh dalam mengurus keperluan-keperluan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, mulai dari administratif kependudukan, perpanjangan paspor di Imigrasi, mempersiapkan pendidikan bagi anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, serta keperluan-keperluan lain yang terkait dengan kesehatan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT;

18. Bahwa memang selama ini pun PENGGUGATlah yang mengurus dan membesarkan anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT setiap harinya, sehingga anak PENGGUGAT dan TERGUGAT lebih membutuhkan sosok PENGGUGAT;

19. Bahwa walaupun demikian, apabila nantinya Majelis Hakim mengabulkan Gugatan ini dan menjatuhkan putusan Hak Asuh Anak kepada PENGGUGAT, PENGGUGAT dengan tangan terbuka akan senantiasa memberikan keleluasaan dan kesempatan kepada TERGUGAT untuk menemui anak PENGGUGAT dan TERGUGAT serta turut membantu apabila berkenan untuk mengurus serta mempersiapkan keperluan-keperluan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT;

20. Bahwa mengingat usia anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang belum mencapai 12 (dua belas) tahun dan belum memasuki usia dewasa, maka hal tersebut sejalan dengan **YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 102K/Sip/1973** yang menyatakan:

*"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah Ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang belum dewasa.";*

21. Bahwa kemudian berdasarkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan Hak Asuh Anak kepada PENGGUGAT, didasarkan pada



**YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 102K/Sip/1973** yang pada pokoknya menyatakan:

*"Ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak yang masih kecil karena kepentingan anak menjadi kreterium, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak-anaknya.";*

**22.**Bahwa sebagai pemenuhan kewajiban TERGUGAT, terhadap biaya-biaya penghidupan dan pemeliharaan yang diperlukan bagi anak PENGGUGAT dan TERGUGAT bilamana ditetapkan hak asuhnya kepada PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong agar TERGUGAT dinyatakan wajib memberikan biaya nafkah untuk 1 (satu) orang anak sebesar Rp6.000.000,00. (enam juta rupiah) pada tanggal 1 (satu) setiap bulannya serta mengalami kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan dibacakan sampai dengan anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau dewasa;

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan hukum sebagaimana dikemukakan dalam gugatan, PENGGUGAT dengan ini memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara A quo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT sebagai Pemegang Hak Asuh dari anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama **XXX**, jenis kelamin perempuan, lahir di Balikesir-Turki pada tanggal 11 Mei 2022, sesuai Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor: XXX, tertanggal 16 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Perkawilan Republik Indonesia Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler;
3. Membebaskan biaya nafkah atas kebutuhan anak kepada TERGUGAT sebesar Rp6.000.000,00. (enam juta rupiah) setiap bulannya serta mengalami kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada PENGGUGAT.

Halaman 7 dari 10, Putusan Nomor 3548/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat Panggilan (relaas) Nomor 3548/Pdt.G/2024/PA.Cbn Tanggal 12 Juni 2024 yang di bacakan di persidangan, Tergugat tidak dikenal di alamat yang ditunjuk Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir di persidangan berdasarkan berita acara relaas panggilan Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut dan Penggugat tidak mengetahui domisili Tergugat sehingga berakibat alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas sedangkan yang membuat gugatan dan yang memberikan alamat Tergugat adalah pihak Penggugat sendiri maka Majelis Hakim berpendapat alamat Tergugat harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*) oleh karena itu harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

Halaman 8 dari 10, Putusan Nomor 3548/Pdt.G/2024/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 159000,00 ( seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Zulhijjah* 1445 Hijriyah, oleh Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Anung Saputra, S.H., M.H. dan Dra.Hj. Detwati, M.H. sebagai hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan Samsudin, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H.

Dra.Hj. Detwati, M.H.

Halaman 9 dari 10, Putusan Nomor 3548/Pdt.G/2024/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Samsudin, S. Ag.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);